



Transformasi Hukum Islam ke dalam Bentuk Fatwa MUI (Studi atas Berbagai Fatwa)

¹Muhammad Gazali Rahman, ²Dulsukmi Kasim, ³Musdelifa Abu Samad

^{1,2,3}IAIN Sultan Amai Gorontalo,

Author Correspondence: gazali.iain@gmail.com

Abstract: *This paper examines the process of transforming Islamic law into fatwa, both institutionally and personally issued. Several institutions and individuals have the authority to provide religious views and play an important role in articulating Islamic law in social, political and cultural contexts. This paper uses a qualitative approach by analyzing various fatwas to understand how Islamic law is adapted, translated, and applied in modern society. Fatwa in general not only serve as a guide for Muslims, but also a bridge between Islamic values and the dynamics of contemporary society. The transformation of Islamic law through fatwa reflects an effort to maintain the relevance of Islamic teachings while responding to the challenges of the times. This paper provides insights into the mechanisms of interpretation and adjustment of Islamic law in the context in which fatwa are issued, as well as their implications for religious life and the laws that apply in society.*

Keywords: *Islamic Law, Fatwa, Transformation*

The Transformation of Islamic Law into MUI Fatwas (A Study of Various Fatwas)

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang proses transformasi hukum Islam ke dalam bentuk fatwa, baik yang dikeluarkan secara kelembagaan maupun personal. Beberapa lembaga maupun individu memiliki otoritas dalam memberikan pandangan keagamaan dan memainkan peran penting dalam mengartikulasikan hukum Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai fatwa untuk memahami bagaimana hukum Islam diadaptasi, diterjemahkan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Fatwa secara umum tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan dinamika masyarakat kontemporer. Transformasi hukum Islam melalui fatwa mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi ajaran Islam sekaligus menjawab tantangan zaman. Tulisan ini memberikan wawasan tentang mekanisme interpretasi

dan penyesuaian hukum Islam dalam konteks di mana fatwa dikeluarkan, serta implikasinya bagi kehidupan beragama dan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Fatwa, Transformasi*

A. Pendahuluan

Hukum Islam sejatinya berputar mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berbagai hal baru yang semakin kompleks dan membutuhkan legitimasi hukum. Maka, sudah menjadi dasar dari hukum Islam sebagai wujud riil dari *ṣāliḥ fī kulli zamān wa al-makān* merespon permasalahan-permasalahan tersebut. Ulama, sebagai kunci utama dalam menjalankan perguliran roda hukum Islam menjadi hal terpenting untuk menghindari kembali kejumudan hukum sebagaimana yang pernah terjadi pada beberapa dekade lalu dalam dunia Islam.

Terminologi hukum Islam meniscayakan empat jenis produk pemikiran hukum, yaitu peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, kitab fikih dan fatwa-fatwa ulama.¹ Keempat produk hukum Islam ini adalah bagian dari hasil ijtihad ulama pada masanya. Sebagai sebuah hasil ijtihad, maka keempat produk hukum tersebut memiliki tingkat kebenaran relatif (*zhanni*). Karenanya ia bisa benar pada suatu ruang dan waktu tertentu, tetapi kehilangan relevansi pada tempat dan masa yang berbeda. Ini bukan suatu kekurangan hukum Islam, melainkan demikian karakteristiknya. Oleh karena itu, hukum Islam selalu dinamis, fleksibel dan terbuka untuk dikritisi.

Hukum Islam, sejauh ia berhubungan dengan manusia, sesungguhnya merupakan produk sejarah kemanusiaan itu sendiri. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa setiap pemikiran hukum Islam pada hakekatnya juga merupakan hasil dari adanya interaksi antara si pemikir hukum Islam—baik berupa individu ataupun institusi formal-- dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik di mana pemikiran itu dihasilkan.

Oleh sebab itu, produk pemikiran hukum Islam akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar yang membentuknya itu. Mengikuti alur penjelasan tersebut, maka pada kasus penelitian ini *secara teoretik* dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI juga merupakan hasil dari keadaan sosial-budaya dan sosial-

¹M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), cet. I, h. 127.

politik tertentu, di mana kedudukan, tugas dan peran para ulama dalam masyarakat ditetapkan.²

Ulama sudah sepakat bahwa segala peristiwa yang terjadi pada diri manusia dalam realitas kehidupannya pasti ada hukum yang mengaturnya.³ Hukum tersebut adakalanya diperoleh langsung dari teks-teks al-Qur'an dan hadits atau dari dalil-dalil lain yang ditunjukkan oleh syariat Islam yang tidak disebutkan secara langsung oleh teks al-Qur'an dan hadits.

Namun dalam melihat teks-teks keagamaan, manusia terbagi ke dalam dua golongan yaitu; *pertama*, golongan mujtahid yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil syar'iy dan, *kedua*, yaitu golongan awam yaitu orang yang tidak punya kemampuan untuk berijtihad.⁴ Golongan yang kedua inilah bila ada suatu persoalan yang tidak diketahui hukumnya maka ia harus merujuk kepada ulama (mufti) atau mujtahid untuk diberikan fatwa.

Fatwa keagamaan sebagai hasil pemikiran dan olahan ahli agama khususnya para juris Islam (*fuqaha*) tentu akan memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran al-Qur'an dan hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaannya. Sebab tidak dapat dibayangkan seandainya di dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan, niscaya masyarakat akan terombang ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Tetapi sebaliknya, jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tenteram dan mengetahui mana yang seharusnya dikerjakan dalam proses peribadatan, maupun dalam pergaulan hidup antara sesama umat manusia, terutama dalam pergaulan antara sesama umat Islam sendiri.

Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya fikih terus berkembang sejalan dengan kebutuhan fikih terhadap respon sosio-budaya, politik, dan peradaban manusia. Pola fakir yang melatar belakingi para imam fikih terdahulu, sangat memungkinkan fikih mengalami perubahan meskipun digali langsung melalui nas-nas al-Quran dan hadits. Produk fikih juga merupakan produk rasionalitas

²M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 2000), h. 8.

³Abdul Wahab Khallaf, *Maṣadir al-Tasyri' fī Mā Lā Naṣṣa fīhi* (Cet. VI; Kuwait: Dār al-Qalam, 1993), h. 155.

⁴Badran Abu al-Aynain Badran, *Ushul Fiqh al-Islamiy* (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jamiah, t. th.), h. 494.

berdasarkan logika ilmiah. Beberapa masalah dalam fikih merupakan hasil riset terdahulu oleh mujtahid, logika ilmiah ini tidak menutup kemungkinan pada lapangan fikih yang lebih luas. Penemuan fatwa MUI masih melakukan tradisi ijtihad dengan metodologi *usūl fiqh* sebagai pegangan utama. Sejumlah fatwa telah diproduksi lembaga tersebut dalam rangka merespon perubahan-peubahan sosial saat ini.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif-pustaka. Dengan pendekatan hukum Islam, hasilnya dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif untuk memahami bagaimana hukum Islam ditransformasikan ke dalam bentuk fatwa. Sumber data diperoleh dari berbagai kitab-kitab fatwa dan buku-buku hukum Islam lainnya yang membahas tentang fatwa. Sumber-sumber tersebut dianalisis secara komparatif dan analisis isi (*content analysis*) untuk memahami tema, prinsip, dan nilai yang diakomodasi dalam fatwa serta bagaimana fatwa tersebut merefleksikan transformasi hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik.

C. Kedudukan Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Ifta' aw al-Fatwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai “pemberian keputusan” dan jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam⁵ atau penjelasan tentang sesuatu masalah hukum.⁶

Fatwa secara terminologi –sebagaimana yang didefinisikan oleh Rohadi Abd. Fattah- adalah suatu penjelasan hukum-hukum syar’iyyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas (terang) atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi ataupun kepentingan masyarakat banyak.⁷ Sedangkan menurut MB. Hoker fatwa

⁵Ibrahim Anis, (at. all), *Al-Mu’jam al-Wasīf*, Juz II (Cet. II; al-Qāhīrah: Dār al-Ma’ārif, 1973), h. 673.

⁶Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Cet. XXIX; Bairut: Dār al-Masyriq, 1987), h. 568.

⁷Rohadi Abdul Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 7.

adalah suatu jawaban resmi terhadap (a) pertanyaan atau (b) persoalan penting menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.⁸

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk persoalan hukum sesuatu.

1. Bentuk-bentuk Fatwa

Ijtihad dan fatwa punya korelasi yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena lahirnya sebuah fatwa adalah hasil dari prosesi ijtihad. Olehnya itu jika membicarakan bentuk fatwa pada dasarnya analog dengan membicarakan bentuk ijtihad itu sendiri.

Secara substansial fatwa dapat dirumuskan dalam dua bentuk yaitu: *Al-Fatwa al-Jama'iy* (fatwa kolektif) dan *al-Fatwa al-Fardy* (fatwa individual).⁹

a. *Al-Fatwa al-Jamaiy* (Fatwa Kolektif).

Yang dimaksud dengan *al-fatwa al-jamaiy* (fatwa kolektif) ialah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada lazimnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih (pemahaman problema keagamaan) dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini (fatwa kolektif) harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang dianut penguasa.

Untuk Indonesia, dapat disebutkan beberapa lembaga ilmiah atau semi ilmiah yang acap menghasilkan fatwa kolektif, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian IAIN, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan banyak lembaga lainnya yang tersebar di seluruh

⁸MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* (Cet. Ke-2; Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 21.

⁹Rohadi Abdul Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan....*, h. 116

tanah air. Sepintas lalu, seperti dipahami oleh lembaga Ilmiah seperti ini, lebih akurat. Namun harus dipahami pula bahwa sebuah fatwa kolektif sering kali didominasi oleh pendapat perorangan yang menjadi anggota lembaga tersebut.

b. *Al-Fatwa al-Fardiy* (Fatwa Perorangan)

Al-Fatwa al-Fardiy (fatwa individual) adalah hasil penelitian dan penelaahan individu terhadap dalil dan hujjah yang akan dijadikan dasar berpijak dalam perumusan suatu fatwa. Para ulama Islam pada umumnya mengakui bahwa hasil ijtihad individu yang menghasilkan fatwa secara individu pula, lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa perorangan biasanya dilandasi studi yang lebih mendalam terhadap sesuatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga para ulama berasumsi bahwa pada hakikatnya proses lahirnya fatwa kolektif itu diawali dengan kegiatan perorangan.

Fatwa-fatwa yang berkembang dalam dunia fiqh Islam selama ini lebih banyak bertopang kepada fatwa yang dicetuskan individu-individu yang dengan fatwanya itu oleh para pengikutnya diberi nama sebagai “mazhab” (jalan pikiran) si fulan. Dikenal fatwa para imam mazhab empat, fatwa Syekh Imam Ibnu Taymiyah, fatwa Syekh Yusuf al-Qardawiy, fatwa Syekh Mustafa al-Maragi, fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab, fatwa Syekh Mutawally al-Sya’rawy dan lain sebagainya. Fatwa yang dihasilkan melalui jalan ijtihad perorangan itu sering dijadikan hujjah dalam apologi Islam dan bahkan kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan sesuatu fatwa kolektif.

D. Pendapat Para Ulama tentang Alat dan Syarat Fatwa (*Adawāt al-Fityā wa Syurūtihā*)¹⁰ serta Syarat Mufti.

Menduduki jabatan sebagai seorang mufti merupakan suatu kehormatan. Namun pekerjaan seorang mufti bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang karena seorang mufti harus punya kapasitas keilmuan yang mumpuni dan punya kapabilitas dalam menjelaskan hukum-hukum

¹⁰Selengkapnya: Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqiin*, Juz I, editor: Idzhamuddin al-Dhababity (Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1997), h. 49-51.

Allah kepada masyarakat awam. Karena fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang dan seenak perut orang atau yang sering disebut dengan *al-tahakkum* (membuat keputusan tanpa ada pijakan dasar). Fatwa senantiasa harus terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*ijazah al-ifta*), kode etik fatwa (*adab al-ifta*) dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbat*).¹¹

Imam Ahmad berkata: Seorang yang akan menduduki jabatan mufti (orang yang mengeluarkan fatwa) seharusnya pakar dalam maksud yang terkandung dalam al-Qur'an, ahli dalam bidang hadis-hadis shahih karena terjadinya perbedaan pendapat disebabkan karena dangkalnya pemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. dan tidak adanya pengetahuan dalam membedakan antara hadis shahih dan hadis dhaif.

Muhammad bin Abdullah bin al-Munady berkata: Aku mendengar seseorang bertanya kepada Ahmad, jika seorang sudah menghafal seratus ribu hadis apakah ia sudah tergolong *faqih*? Imam Ahmad menjawab: Tidak, lalu berkata: kalau dua ratus ribu hadis? Beliau menjawab: belum, kalau tiga ratus ribu, beliau berkata: Tidak, lalu ditanya lagi, kalau empat ratus ribu lalu beliau menggerakkan tangannya.

Imam Syafii berkata -sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Syahrurzury (w. 643 H.) dalam kitab *Adab al-Fatwa*:- Seseorang tidak boleh memberikan fatwa dalam agama Allah kecuali pakar al-Qur'an, tahu tentang *nasikh mansukh*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *ta'wil* dan *tanzilnya*, *makky* dan *madaninya* dan maksud yang terdapat di dalamnya dan setelah itu ia harus ahli dalam bidang hadis, ahli dalam bidang linguistik (bahasa Arab), ahli dalam bidang syiir dan dia menggunakan semua perangkat-perangkat tersebut dengan penuh keinsyafan juga dia harus mengetahui perbedaan *ahl al-amshar* (penduduk kota) dan punya kejeniusan untuk mengoperasikan seluruh perangkat-perangkat tersebut. Jika dia sudah memiliki keseluruhan

¹¹MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia*...., h. 16.

perangkat-perangkat itu maka ia punya wewenang untuk berfatwa halal dan haram dan jika tidak maka ia tidak boleh mengeluarkan fatwa.¹²

Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mufti, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa ada lima sifat yang harus dimiliki oleh seorang mufti yaitu sebagai berikut: (1) harus punya niat mendekatkan diri kepada Allah dari fatwa yang dikeluarkannya, karena jika tidak punya niat maka tidak mendapatkan cahaya dari Tuhan. Dalam arti harus punya niat suci sehingga jika mengeluarkan fatwa maka yang bersangkutan tidak mencari jabatan dan kedudukan ataupun harta atau takut kepada penguasa; (2) harus punya pengetahuan luas, pemurah dan bersikap tenang; (3) harus kuat terhadap diri dan pengetahuannya. Dalam arti harus menguasai berbagai disiplin ilmu yang mereka miliki sehingga tidak terombang ambing dari pertanyaan yang diajukan; (4) harus punya kemampuan. Dalam arti punya kemampuan dalam menjelaskan hukum-hukum Allah; (5) harus punya pengetahuan tentang kondisi masyarakat.¹³ Di sisi lain seorang mufti harus memperlihatkan kepiawaiannya dalam memberikan keputusan hukum. Mufti tidak boleh terlalu ekstrim dalam keputusan hukumnya dan pada waktu yang sama tidak boleh condong dalam jurang ketimpangan dalam arti bahwa tidak terlalu longgar dalam keputusannya. Imam al-Syatibi berkata:

"المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس علي المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلي طرف الانحلال"¹⁴

Artinya:

Mufti yang mencapai puncak kematangan intelektual adalah mufti yang membawa manusia ke jalan tengah terhadap apa yang pantas

¹²Abu Amru Usman bin Şalah al-Syahrāzuwry, *Adab al-Fatwā wa Syurūṭ al-Mufti wa Sifāt al-Mustafti wa Ahkāmihī wa Kayfiyat al-Fatwā wa al-Istiftā* (al-Misr: Maktabah al-Ushrah: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab, 1998), h. 42.

¹³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 161-163, lihat pula: Badran Abu al-Aynain Badran, *Ushul Fiqh al-Islamiy.*, h. 495-496.

¹⁴Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, editor. Abdullah Darraz (Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 258.

bagi kalangan masyarakat, dia tidak membawa mereka ke jalan ekstrimitas dan tidak condong ke dalam jurang ketimpangan (*dissolution*).

E. Urgensi dan Implikasi Fatwa dalam Kehidupan Beragama

Berbicara tentang urgensi fatwa dalam kehidupan beragama berarti kita tidak terlepas dari sejauh mana manfaat dan kegunaan fatwa dalam kehidupan umat Islam itu sendiri.

Ajaran Islam yang berupa al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih ada yang bersifat global sehingga memerlukan perincian secara analisis agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Di samping itu juga al-Qur'an dan hadis masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya sepanjang masalah itu masih bersifat *zanny*. Sedangkan masalah dalil-dalil yang bersifat *qat'iy* ada dua pendapat yang terkenal yaitu: *Pertama*, bahwa dalil *qat'iy* tidak perlu penjelasan secara mendetail; *kedua*, bahwa dalil-dalil *qat'iy* pun masih perlu ada penjabaran dan analisis yang mendalam sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama.

Alasan-alasan tersebut dapat dipahami sebab pada umumnya umat Islam sendiri mayoritas belum mengetahui secara mendalam isi yang terkandung dalam statemen al-Quran dan hadis. Oleh karena itu dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan (terutama masalah fikih) yang konkrit dan bertanggung jawab. Sebab pada hakikatnya fatwa keagamaan itu merupakan hasil keputusan para ahli ilmu pengetahuan agama Islam dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten.

Fatwa pada dasarnya memberikan kejelasan, kekongkritan terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam dan sekaligus bagaimana aplikasinya sehingga fatwa itu harus mengandung unsur-unsur pokok yang meliputi beberapa hal di antaranya sebagai berikut: *Pertama*: fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syar'iyah yang sedang diperselisihkan (terjadi perbedaan pendapat). *Kedua*, fatwa sebagai jalan keluar (*solution*) dari kemelut perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Ketiga*,

fatwa harus mempunyai konotasi kuat dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab ada ulama yang mengatakan bahwa: “Berubahnya fatwa sering terjadi karena perubahan situasi, kondisi dan adat istiadat”. *Keempat*, Fatwa hendaknya mengarah pada perdamaian umat untuk menuju *wahdatul ummah*¹⁵

Secara tegas dalam konteks ini, fatwa merupakan *starting point* dan tonggak yang kokoh dalam membawa umat Islam dalam rangka menetapkan hukum-hukum syar’iyah secara konsisten dan bertanggung jawab berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

Keluarnya suatu fatwa baik fatwa sifatnya *jama’iy* (kolektif) maupun *fardiy* (individual) sering menggiring masyarakat awam ke alam kebingungan khususnya jika fatwa itu ingin menuntaskan persoalan yang masih dalam polemik dan perdebatan atau masalah kontroversial di kalangan ulama-sehingga fatwa mempunyai implikasi negatif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sisi lain, fatwa memiliki implikasi positif jika fatwa itu mampu memecahkan persoalan atau memberikan solusi terbaik terhadap problematika yang dialami oleh masyarakat.

Salah satu contoh kasus yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman bunga bank. Dalam persoalan bunga bank tersebut masyarakat bingung apakah mereka harus menarik uangnya dari bank konvensional atau membiarkannya saja tanpa memperdulikan atau menggubris dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Imam Ibnu Mandzur di dalam *Lisān al-Arab* menyatakan, ”Aftāhu fī al-amr abānahu lahu (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). Wa aftā al-rajulu fī al-mas’alah (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). wa astaftaituhu fīhā fa aftāniy iftā’an wa futā (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)”.¹⁶

Sedangkan perkataan ”wa fataay” adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua *isim* (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftā’*. Oleh karena itu, dinyatakan ”aftaitu fulānan ru’yan ra’āhaiza ’abartuhā lahu (aku memfatwakan kepada si fulan sebuah pendapat yang dia baru mengetahui

¹⁵Rohadi Abdul Fattah, *Analisa Fatwa Keagamaan....*, h. 35.

¹⁶Ibnu Mandzur, *Lisān al-’Arab* (Bairut: Dār al-Şādir, 1955), juz 15, h. 145.

pendapat itu jika aku telah menjelaskannya kepada dirinya). “Wa aftaituhu fi mas`alatihi iza ajabtuhu `anhā” (aku berfatwa mengenai masalahnya jika aku telah menjelaskan jawaban atas masalah itu).¹⁷

Pengarang *'Aun al-Ma'bud* menyatakan, ”Sesungguhnya, makna dari ”kata al-futya wa futway” adalah apa-apa yang difatwakan oleh seorang fakih atau mufti”. Dinyatakan: *aftāhu fī al-mas'alah: ay ajābahu* (saya menyampaikan fatwa kepadanya dalam suatu masalah: maksudnya saya menjawabnya)...¹⁸

Pada kitab *Mafāhim Islāmiyah* diterangkan sebagai berikut, ”Secara literal, kata ”al-fatwa” bermakna ”jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fatāwin* dan *fatāway*. Jika dinyatakan ”aftay fi al-mas'alah: menerangkan hukum dalam permasalahan tersebut. Sedangkan al-iftā' adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (ibānat al-aḥkām fī al-mas'alah al-syar'iyah, au qanūniyah, au ghairihā mim mā yata'allaqu bisu'āl al-sā'il). Al-Muftiy adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa di tengah-tengah masyarakat. Mufti adalah seorang fakih yang diangkat oleh negara untuk menjawab persoalan-persoalan. Sedangkan menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata al-fatwa dan al-iftā' berdasarkan makna bahasanya. Oleh karena itu, fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti...¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

¹⁷Ibnu Mandzur, *Lisān al-'Arab*, juz 15, hal. 145.

¹⁸Muhammad Ashraf Ibn Abdurrahman al-Mubarakfuri, *'Aun al-Ma'bud bi Sharh Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), juz 1, hal. 245.

¹⁹Hafidz Abdurrahman, *Mafāhim Islāmiyah; Pokok-pokok Pemikiran Islam* (Jakarta: al-Azhar Press, 2015), juz 1, h. 240.

و استفتيته فيها فافتاني افتا وفتي²⁰

Artinya:

“aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa”. Sedangkan perkataan “*wa fatā*” adalah asal dari kata *futyā* atau *fatwā*. *Futyā* dan *fatwā* adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftā’*’.

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, *sunnah nabawīyah*, dan *ijtihād*. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan berijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti. Sedangkan *ijtihād* menurut Imam al-Amidī, secara literal kata “*ijtihād*” bermakna:

استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور مستلزم للكلفات ومشقق.

Artinya:

Mencurahkan seluruh kemampuan dalam meneliti dan mengkaji suatu perkara yang meniscayakan adanya kesukaran dan kesulitan.²¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, fatwa adalah penjelasan hukum syari’at atas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jika fatwa adalah penjelasan syariat atas persoalan tertentu, maka kaidah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihād*). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihād*, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, seorang *mufī* tak ubahnya dengan seorang *mujtahīd*.

Di kalangan ulama *ushul*, *ijtihād* diistilahkan dengan:

²⁰Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1989), h. 173.

²¹Al-Amidiy, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, juz II, h. 309; Imam Syaokaniy, *Irsyād al-Fuhūl*, h. 250.

استفراغ الوسع في طلب الظن بشائع من احكام الشرعية علي واجب من النفس العجزى عن
المزيد فيه.

Artinya:

Yakni mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syara' dari dalil-dalil *dzannī*, hingga batas dirinya merasa tidak mampu melakukan usaha lebih dari apa yang telah dicurahkannya.²²

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa *ijtihad* adalah proses menggali hukum syara' dari dalil-dalil yang bersifat *dzannī* dengan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan, hingga dirinya tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari itu.

Dengan demikian, suatu aktivitas diakui sebagai *ijtihad* jika memenuhi tiga syarat²³ berikut ini:

- 1) *Ijtihad* hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat *zannī*. Menurut al-Amidiy, hukum-hukum yang sudah *qaṭ'ī* tidak digali berdasarkan proses *ijtihad*. Sebab hukum yang terkandung di dalam nash-nash yang *qaṭ'ī* (*dilalah-nya*) sudah sangat jelas, dan tidak membutuhkan interpretasi lain. Sebab, tidak ada pertentangan atau multi interpretasi pada *nash-nash* yang *qaṭ'ī*. Oleh karena itu, *ijtihad* tidak berhubungan atau melibatkan dalil-dalil yang bersifat *qaṭ'ī*, akan tetapi hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat *zannī*. Atas dasar itu, *ijtihad* tidak berlaku pada perkara-perkara akidah, maupun hukum-hukum syara' yang *dilalah-nya qaṭ'ī*; misalnya wajibnya potong tangan bagi pencuri, *hād* bagi pezina, bunuh bagi orang-orang yang murtad, dan lain sebagainya.
- 2) *Ijtihad* adalah proses menggali hukum syara', bukan proses untuk menggali hal-hal yang bisa dipahami oleh akal secara langsung (*ma'qulāt*), maupun perkara-perkara yang bisa diindera (*al-mahsūsāt*). Penelitian dan uji coba di dalam laboratorium hingga menghasilkan sebuah hipotesa tidak disebut dengan *ijtihad*.
- 3) *Ijtihad* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengerahkan puncak tenaga dan kemampuan, hingga taraf ia tidak mungkin melakukan usaha lebih dari apa yang telah dilakukannya. Seseorang tidak disebut sedang melakukan *ijtihad*, jika ia hanya mencurahkan sebagian kemampuan dan tenaganya, padahal, ia masih mampu melakukan upaya lebih dari yang telah ia lakukan.²⁴

²²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama (Cet. 2: Jakarta: Kencana, 2008), h. 245.

²³Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II.*, h. 140-141.

²⁴Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II.*, h. 140-141.

a. Syarat-syarat *Mujtahid (Mufti)*

Seseorang layak melakukan *ijtihad* bila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Memahami dalil-dalil *sam'iyah* yang digunakan untuk membangun kaidah-kaidah hukum. Dalil *sam'iyah* adalah al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Seorang mujtahid harus memahami al-Qur'an, sunah, dan ijmak, klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menimbang, mengkompromikan, serta mentarjih dalil-dalil tersebut jika terjadi pertentangan. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *sam'iyah* dan menimbang dalil-dalil tersebut merupakan syarat pokok bagi seorang mujtahid.²⁵
- 2) Memahami arah penunjukkan dari suatu lafaz (makna yang ditunjukkan lafaz) yang sejalan dengan lisannya orang Arab dan para ahli balaghah. Syarat kedua ini mengharuskan seseorang yang hendak berijtihad memiliki kemampuan dalam memahami seluk beluk bahasa Arab, atau kemampuan untuk memahami arah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz. Oleh karena itu, seorang mujtahid atau mufti harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu lafaz, makna balaghahnya, *dalalah*-nya, serta pertentangan makna yang dikandung suatu lafaz serta mana makna yang lebih kuat setelah dikomparasikan dengan riwayat *siqah* dan perkataan ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengerti dan menghafal arti sebuah kata berdasarkan pedoman kamus. Akan tetapi, ia harus memahami semua hal yang berkaitan dengan kata tersebut dari sisi kebahasaan.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, penetapan fatwa harus didasarkan pada prinsip-prinsip ijtihad, yakni "*fahm al-nash*" (memahami nash) dan "*fahm al-wāqi' al-hādīshah*" (memahami realitas yang terjadi). *Fahmu al-nash* adalah upaya memahami dalil-dalil syariat hingga diketahui *dilalah al-hukm* (penunjukkan hukum) yang terkandung di dalam dalil tersebut. Sedangkan *fahmu al-wāqi' al-hādīshah* adalah upaya mengkaji dan meneliti realitas yang hendak dihukumi agar substansi persoalannya bisa diketahui, serta hukum syariat yang paling sesuai dengan realitas tersebut.

Realitas bukanlah dalil hukum (sumber hukum), akan tetapi ia adalah obyek yang dihukumi. Oleh karena itu, fatwa tidak digali atau dirujuk dari realitas, akan tetapi diambil dan dirujuk dari dalil-dalil syariat (al-Quran, sunah, ijmak sahabat, dan qiyas).

²⁵Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II.*, h. 179-180.

²⁶Khairul Umam dan H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II.*, h. 179-180.

Secara etimologis, fatwa berarti, petuah, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²⁷ Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.²⁸ Dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. Jika kedua produk hukum ini sifatnya mengikat, maka fatwa tidak demikian. Sifat fatwa adalah tidak mengikat. Karena itu ia tidak memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya.

Fatwa sejatinya berkenaan dengan aspek hukum, sebagaimana makna defenitifnya. Tetapi, jika kita melihat materi-materi fatwa secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh MUI misalnya, maka ia meliputi hampir keseluruhan persoalan agama; hukum (fikih), akhlak, teologi dan sufisme.

Inkonsistensi ini menyisakan sejumlah problem metodologi. Bagaimana persoalan akhlak, perdebatan teologis dan upaya pendekatan esoteris dihukumi dengan ukuran (mi'yar) hukum? Sementara ketiganya secara epistemologis memiliki ruang lingkup dan cara kerja intelektual yang berbeda, meski dengan tujuan yang satu. Maka yang akan terjadi adalah pertimbangan otoritas mayoritas dan stabilitas keamanan politik. Contoh terbaik di bidang ini adalah fatwa MUI tentang aliran Syi'ah.²⁹

²⁷Abdul Aziz Dahlan, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Vol. 2, h. 326.

²⁸Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), Cet. I, h. 542.

²⁹Pada tahun 1984 MUI Pusat mengeluarkan fatwa agar umat Islam Indonesia yang beraliran *Ahlussunnah waljama'ah* menjaga diri agar tidak terpengaruh dari ajaran (doktrin) Syiah, terutama ajaran *imamah*. Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI* (Jakarta: Pustaka Panjimasarakat, 1984), h. 133.

Untuk mewaspadaikan aliran Syi'ah, MUI mendasarkan pendapat fatwanya atas lima argument. *Pertama*, Syi'ah menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang selain dari *ahlul bait*, sementara golongan Sunni tidak mengadakan diskriminasi terhadap hadis manapun selama sanad dapat dipercaya. *Kedua*, Syiah menganggap bahwa seorang imam *ma'shum*, sedangkan di mata Sunni ia seorang manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan. *Ketiga*, Syi'ah tidak mengakui ijmak tanpa persetujuan seorang imam, sementara bagi Sunni ijmak adalah consensus bebas di antara fukaha tanpa membutuhkan persetujuan apa pun dari seorang imam. *Keempat*, pembentukan kepemimpinan Islam atau pemerintahan, bagi Syiah adalah salah satu prinsip Islam. Tetapi bagi Sunni tidak ada kewajiban memilih kepemimpinan politik mana pun, asal saja dapat melayani dan melindungi kepentingan umum. *Terakhir*, Syi'ah tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Usman, sementara bagi kaum Sunni mereka itu, termasuk Ali bin Abi Thalib diakui sebagai khulafaurasyidin.

Secara tradisional, proses *istidlal* pengambilan keputusan hukum biasanya didasarkan kepada al-Quran, hadis, ijmak dan analogi. Tetapi berkenaan dengan fatwa aliran teologi Syiah, sumber penetapan hukum tersebut tidak terpakai. Yang terlihat justru argumen yang didasarkan kepada perdebatan klasik atas perbedaan interpretasi. Sebuah argument lama yang memang terrekam dalam sejarah pemikiran kalam. Mengapa MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa tersebut pada tahun 1984 dan mengulangi peninjauan terhadap dalil-dalil klasik mengenai perbedaan-perbedaan interpretasi teologis antara Sunni dan Syiah?

M. Atho Mudzhar, dalam penelitian disertasinya tentang Fatwa-Fawa MUI (1975-1988) mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial politik. Bahwa sejak revolusi Iran (yang menjatuhkan pemerintahan sekuler Shah) menang, terdapat desas desus bahwa beberapa pemuda Islam yang sudah menjadi sasaran pengeksporan gagasan revolusi Islam Iran. Maka berkaitan dengan itu pemerintah lalu menganggap perlu untuk mengambil tindakan pencegahan berkembangnya gagasan revolusi islam semacam itu di dalam negeri. Jadi, selain diharapkan dapat memelihara keutuhan umat Islam Indonesia dari segi doktrin, fatwa itu juga bermaksud untuk menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila. Disinilah bertemu maksud fatwa MUI itu dengan kebijakan pemerintah.³⁰

Pada prinsipnya, manusia lahir di dunia ini dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, dan meninggal diantar oleh hukum. Itu artinya, manusia tidak lepas sama sekali dari hukum, baik hukum-hukum lima (*ahkām al-khamsah*) yang bersendikan hukum Islam, yang meliputi kewajiban terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap makhluk sekitar, maupun hukum-hukum yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadirannya, jelas amat dipentingkan dalam kehidupan ini, sehingga tercipta keteraturan hidup dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Tanpa hukum-hukum tersebut, diyakini manusia tak dapat menjalankan aktivitas-aktivitasnya, tidak tahu mana hak dan kewajibannya.

Dalam kesejarahannya, Islam sangat konsen terhadap hidup dan kehidupan umatnya. Sejak awal kemunculannya, Islam dengan seperangkat hukumnya telah mengatur peri kehidupan umatnya, baik menyangkut urusan individual, keluarga maupun urusan kolektif-kemasyarakatan. Dalam perkembangannya, pemikiran hukum (fikih) di dunia Islam telah mengalami pasang surut dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan zamannya. Berawal dari masa pembentukan pada masa Rasul, masa pertumbuhan-pematangan pada masa sababat tabi'in dan tabi'it-tabi'in serta mencapai puncaknya pada masa imam mazhab.

Pada masa selesainya pembentukan keempat imam mazhab Sunni itu, abad (ke-9 dan ke-10), agaknya syariat Islam dibakukan dan dianggap hukum Ilahi yang tidak boleh lagi diganggu gugat, baik dikurangi maupun ditambah. Asumsi tersebut, membatasi keberanian para mujtahid *fardi* dan *jam'i* untuk membentuk mazhab-mazhab baru, sehingga tidak ada keberanian menyebut nama mereka *mujtahid muthlaq* dan merasa cukup disebut *mujtahid fi al-mazhab* saja.³¹ Bahkan ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah

³⁰M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h. 133.

³¹Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama': A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h.1.

tertutup, hukum-hukum (fikih) telah dianggap sempurna dan nanti pada abad ke-19 sekelompok pembaru tampil berani menyatakan pintu ijtihad masih terbuka kepada siapa saja yang mampu.³²

Setelah itu, redup seiring dengan slogan tertutupnya pintu ijtihad. Masa ini bukan berarti tidak ada lagi kegiatan ijtihad, karena ternyata pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan meski tidak semarak pada masa imam-imam mazhab sebelumnya, seperti, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rusdy representatif untuk masa surut ini. Paling tidak, ada kelompok pembela syariat, yakni para *qāḍī* dan para mufti. Kelompok pertama melakukan pemikiran Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui keputusan pengadilan, dan kelompok kedua, melalui fatwa-fatwa. Hasil-hasil pikiran hukum yang dilontarkan oleh *qāḍī* berkenaan dengan badan pradilan yang sifatnya mengikat, sedangkan mufti bernuansa nasihat. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa pikiran hukum *qāḍī* senantiasa lebih utama dan lebih maju daripada pikiran mufti, karena adakalanya pekir-pikiran hukum mufti dijadikan sumber rujukan oleh para *qāḍī* dalam memutuskan perkara-perkaranya, bahkan oleh masyarakat.³³

Kedua kelompok tersebut senantiasa berjalan seiring dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat muslim. Kelihatannya, golongan pertama banyak dilakukan di kota-kota besar yang sarat dengan hakim-hakim, sedang golongan kedua, di desa-desa yang jauh dari hakim. Penyelesaian hukum dengan cara demikian telah dilaksanakan sejak abad ke 7 dan abad ke-8, yakni ketika umat Islam mengadakan ekspansi ke daerah-daerah, dan di sana ditemukan persoalan-persoalan hukum yang perlu diselesaikan.³⁴

³²Paham di atas, pertama kali terdengar pada abad ke-13 yang diajukan oleh al-Hallaq; lihat Wael B. Halaq, "Was the gate of Ijtihad Closed?" dalam *International Journal East Studies*, No. 16 (1984), h. 3 dst; dapat juga dilihat pada Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Institute of Islamic Research, 1965), h. 149.

³³Kutipan Atho Muzdhar, , *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama'*, h. 2.

³⁴ Di antara mufti yang aktif pada masa itu, antara lain Ibrahim al-Nakha'ī (w.96 H), 'Atha bin Abī Rabah (w. 115H), 'Abd Allah bin Abi Nujayh (w. 132 H), dan lain-lainnya. Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), h. 73 dan Abu Ishaq al-Syirāzī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā* (Bairut: Dār al-Ra'yd, 1970), h. 71.

Kegiatan pemberian fatwa-fatwa itu berlanjut sampai kepada masa-masa berikutnya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan sesudahnya terjadi kebekuan yang kemudian didobrak oleh Ibn Taimiyah pengikut mazhab Ahmad. Atas prakarsa tersebut merupakan pemacu pemikir-pemikir Islam terdorong untuk berfatwa (berijtihad).

Untuk kasus Indonesia, perkembangan pemikiran hukum Islam (fikih) di Indonesia juga telah banyak dilakukan, baik yang bersifat kolektif-komunal (*ijtihad jama`i*) maupun individual-personal (*ijtihad fard`i*). Produk hukum bentuk pertama; sebagai keputusan atau fatwa institusi, seperti yang dikeluarkan oleh MUI, Majelis Tarjih-Muhammadiyah dan Bahtsul Masail-NU. Sedangkan bentuk kedua; merupakan fatwa personal-individual, yaitu fatwa independen yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Indonesia, seperti Abd al-Rauf al-Sinkili, al-Banjari, Nawawi al-Bantani, Ahmad Hassan, As`ad al-Bugisi di Sengkang dan lain-lain.

Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi pengamalan agama yang amat penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan seorang pengkaji Islam menyebutkan bahwa hukum Islam merupakan ikhtisar pemikiran Islam, manipulasi paling tipikal dari cara hidup muslim dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri.³⁵ Dalam perkembangannya, hukum Islam telah melahirkan berbagai produk pemikiran. Dan setiap produk pada hakekatnya juga merupakan hasil dari adanya interaksi antara si pemikir hukum Islam – baik berupa individu maupun institusi formal – dengan lingkungan sosial-kultural maupun sosial-politik di mana pemikiran itu dihasilkan.³⁶

³⁵Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, terj., Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 21. Lihat pula, Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ainurraofiq (ed.), (Yogyakarta: ar-Ruzz press, 2002), h. 147.

³⁶Cipto Sembodo, *Sosiologi Fatwa: Membaca Gelombang Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Hukum Islam MUI*, h. 2. <http://www.scribd.com/doc/27304704/Sosiologi-Fatwa-Hukum-Islam>.

Sedikitnya ada 4 macam produk pemikiran hukum Islam yang lahir dari sejarah sosial hukum Islam, yaitu: kitab-kitab fikih,³⁷ fatwa-fatwa ulama,³⁸ keputusan-keputusan pengadilan Agama,³⁹ dan peraturan perundangan yang dianut oleh umat Islam.⁴⁰ Meskipun keempat produk ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pemikiran hukum apapun yang dilahirkan tidak pernah lepas dari pengaruh faktor sosial budaya yang mengitarinya.

Oleh karena itu, analisis terhadap produk pemikiran hukum Islam penting dilakukan selain karena adanya keterpengaruhannya melahirkan hukum yang berbeda juga untuk menguatkan dan memperjelas sisi karakteristik hukum Islam yang bersifat universal, dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang membuktikan hal tersebut adalah fatwa ulama. Tidak sedikit fatwa ulama melahirkan hukum yang berbeda sekalipun kasus hukum yang dihadapi adalah sama. Keterpengaruhannya faktor sosial budaya terhadap lahirnya fatwa pada hakikatnya wujud dari sebuah pemikiran hukum Islam

³⁷Kitab-kitab fikih sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek bahasan hukum Islam. Sebagai salah satu akibat dari sifatnya yang menyeluruh ini, maka perbaikan atau revisi terhadap sebagian isi kitab fikih dianggap dapat, atau akan mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Karena itu kitab-kitab fikih cenderung menjadi resisten terhadap perubahan.

³⁸Fatwa-fatwa ulama atau *iftā*, sifatnya adalah kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi/hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.

³⁹Keputusan-keputusan Pengadilan Agama ini sifatnya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara, dan sampai tingkat tertentu juga bersifat dinamis karena merupakan usaha memberi jawaban atau menyelesaikan masalah yang diajukan ke pengadilan pada suatu titik waktu tertentu.

⁴⁰Peraturan perundangan di negeri Muslim ini juga bersifat mengikat atau mempunyai daya ikat yang lebih luas. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada para *fūqahā'* atau ulama, tapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. M. Atho Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*.

<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Reaktualisasi.html>

bersumber dari pembacaan aktual terhadap teks-teks keagamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. atau dengan kata lain, fatwa merupakan dialektika antara teks keagamaan dengan realitas.⁴¹

Dari pengertian ini, terdapat dua hal penting dan menjadi karakteristik dalam fatwa, yaitu;

- a. Fatwa bersifat responsif; merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata.
- b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadā*). Bisa saja fatwa seorang *mufī* di suatu tempat berbeda dengan fatwa *mufī* lain di tempat yang sama. Apabila fatwa ini diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat apalagi jika diadopsi menjadi hukum positif, regulasi suatu wilayah tertentu.⁴²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975. Wadah ini dicetuskan dalam Musyawarah Nasional pertama Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta. Cita-cita pendirinya merupakan wadah musyawarah para ulama, umara (pemerintah), dan cendekiawan Muslim. Visinya, menciptakan, “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam dan umat Islam (*izzu al-Islām wa al-muslimīn*).⁴³

Isi fatwa itu dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, masalah sosial kemasyarakatan, ilmu

⁴¹Lihat Muhammad Shuhufi, “Metode Ijtihad Lembaga-lembaga Fatwa: Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia” (Disertasi, 2011), h. 237.

⁴²Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 65-66.

⁴³Zaenal Abidin, Pelanggang Pragmatisme Religius, [Http://www.icrp-online.org](http://www.icrp-online.org)

pengetahuan dan teknologi, serta penerapan status halal makanan dan minuman.⁴⁴ Tetapi dalam kenyataan bermasyarakat hasil produk pemikiran hukum Islam Majelis Ulama Indonesia yang berbentuk sebuah fatwa, seringkali fatwa-fatwa MUI itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Bahkan, menimbulkan pertanyaan seperti: seberapa jauh fatwa-fatwa itu absah dari segi hukum Islam dan faktor-faktor sosial politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu. Untuk melihat realitas tersebut diperlukan pendekatan secara tekstual dan kontekstual.

F. Fatwa Sebagai Produk Hasil Pemikiran Hukum Islam (Ijtihad)

Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia selama ini sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia. Secara histories, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis hukum Islam karena menyangkut persoalan wahyu dan akal.⁴⁵ Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan para fuqaha' (para mujtahidin) dalam menggali hukum Islam. Kegiatan ijtihad telah dimulai sejak masa Rasulullah dan akan terus berlanjut sesuai dengan dinamika zaman.⁴⁶

Pengembangan hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologinya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh 'Abd al-Mālik al-Juwāni, dilanjutkan oleh Abū Hāmid al-Gazāli, diteruskan oleh Izzu al-Dīn ibn 'Abd al-Salām. Basis teori

⁴⁴Zaenal Abidin, Pelanggeng Pragmatisme Religius, [Http://www.icrp-online.org](http://www.icrp-online.org).

⁴⁵Amir Mu'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

⁴⁶Abd. Arif Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 15.

ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abū Ishāq al-Syāt}ibī dan dileberalisasi oleh Najam al-Dīn al-Tūfi. Kajian utama dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷ Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoretis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang muamalah.

Untuk melihat tingkat keabsahan fatwa-fatwa MUI sebagai bentuk ijtihad dari segi syar'i diperlukan pengamatan *uṣūl al-fiqh* terhadap proses perumusan fatwa-fatwa tersebut. Secara teoretis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluan suatu fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-Quran, hadis, ijmak, dan qiyas, dengan urutan seperti itu. Di dalam kenyataan, prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung saja melihat hadis tanpa meninjau argumen al-Quran terlebih dahulu, ada pula yang langsung saja mengutip teks sesuatu kitab fikih tanpa melihat tiga sumber sebelumnya, bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali dan langsung saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.⁴⁸

Sementara itu harus dipegangi pula prinsip-prinsip *istidlāl* dalam menetapkan hukum yaitu; *pertama*, mengacu pada al-Quran sebagai sumber utama (sumber dari segala sumber dalam hukum Islam). *Kedua*, merujuk ke sunah sebagai penjelas al-Quran, disamping sebagai penetap hukum manakala al-Quran tidak menentukan hukumnya. *Ketiga*, terhadap nas yang mengandung *dalālah zannīyah* dilakukan ijtihad. *Keempat*, dalam menghadapi dua atau beberapa dalil kekuatannya sama dan zahirnya bertentangan (*ta'rrud al-adillah*), maka diambil jalan: a) melakukan

⁴⁷Abd. Arif Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, h. 4.

⁴⁸H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 134.

pengumpulan isi kandungan dalil, sehingga dapat diamankan semuanya; b) terhadap dalil *al-Sunnah*, dapat dilakukan penelitian waktu wurudnya dan yang lebih dahulu di-*nasakh* dengan yang datang kemudian; c) apabila tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dinyatakan adanya *nasakh mansukh*, maka dilakukan *tarjih*.⁴⁹

G. Latar Belakang Sosial Politik Fatwa MUI

Dari segi isinya, selain pertimbangan-pertimbangan murni keagamaan, ternyata ada beberapa faktor sosial dan politik yang ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa MUI dalam bentuk dan rumusannya. *Pertama*, faktor keinginan MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah. Fatwa tentang pembudidayaan kodok adalah contoh kuat dalam hal ini, di mana MUI mengharamkan hukum memakan kodok tetapi menghalalkan pembudidayaan yang ketika itu sedang digalakkan pemerintahan. Selain fatwa itu dipandang melakukan *talfiq* (karena mengambil pendapat mazhab Syāfi'ī untuk keharaman memakannya dan mazhab Maliki untuk kehalalan pembudidayaannya), oleh banyak pihak fatwa itu juga dipandang tidak mempunyai integritas karena seolah-olah biar saja orang lain yang memakan kodok itu asalkan kita sendiri tidak memakannya bahkan mendapatkan uang daripadanya. Begitulah kuatnya pengaruh keinginan untuk turut mendukung kebijakan pemerintah itu dalam fatwa tersebut.⁵⁰ Independensi kekuasaan MUI dalam mengeluarkan fatwa merupakan salah satu hal yang amat penting di dalam penetapannya sebagai sebuah ijtihad. Tetapi yang terjadi antara idealisme dan realitasnya perlu adanya sebuah independensi, ditandai oleh adanya kehendak bagi kemandirian eksistensi MUI agar bekerja secara tidak memihak dan bebas dari intervensi politik.

Faktor untuk mendukung kebijakan pemerintahan inilah yang membuat MUI belum bisa independen dalam mengeluarkan ijtihad. Karena itulah, Buya Hamka menggambarkan bahwa jika tidak bekerja sungguh-

⁴⁹Abd. Arif Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, h. 21.

⁵⁰H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 137-138.

sungguh MUI akan menghadapi berbagai kesulitan. Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.⁵¹ Kalau dilihat di dalam aspek politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan.⁵²

Faktor *kedua* yang mempengaruhi fatwa-fatwa MUI yaitu, keinginan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman modern. Faktor ini sebagai usaha MUI untuk menjawab tantangan tersebut, tetapi disisi yang lain menyebabkan fatwa-fatwa yang independen itu jatuh sama dengan keinginan pemerintah. Faktor *ketiga*, menyangkut soal hubungan antar agama, atau lebih tepatnya adalah faktor keinginan untuk memelihara akidah umat Islam dari segi kuantitas.⁵³

Dari realitas yang mempengaruhi fatwa MUI, dapat dilihat bahwa hukum sebagai produk politik. Di kalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut *das sollen* mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Penulis seperti Roscoe Pound telah lama berbicara *law as a tool of social engineering*. Sebagai keinginan tentu saja wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih

⁵¹Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 259.

⁵²Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 141.

⁵³H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 141.

relevan. Tetapi kaum realis seperti Savigny mengatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi *independent variable* atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.⁵⁴

Memang di dalam kenyataan hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing.

Para ulama memiliki peranan yang strategis bagi kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Karena ulama merupakan figur penentu bagi kelangsungan kehidupan umat Islam, sekaligus menjadi ujung tombak bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai problematika yang muncul, baik dalam hubungannya dengan pemerintah, institusi kenegaraan, kalangan intelektual maupun masyarakat umum.

Ulama secara moralitas dan intelektualitas bertanggung jawab atas perubahan dan perkembangan sosial keagamaan masyarakat khususnya umat Islam. Tanggung jawab moral ulama merupakan akibat langsung dari statusnya sebagai pewaris nabi, yang bertugas mengembangkan ajaran Tuhan di muka bumi, sedangkan tanggung jawab intelektual merupakan salah satu dimensi manusiawi terpenting dalam menanamkan dan mengembangkan ajaran Islam secara rasional, objektif dan dapat dipahami masyarakat.

Dalam perkembangannya sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak diperbolehkan melakukan program praktis, sesuai saran dari presiden Soeharto saat itu. Dalam pidato pembukaan pada Konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden Soeharto secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, mesjid-mesjid atau rumah-rumah sakit, karena kegiatan-kegiatan semacam itu diperuntukkan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada. Demikian juga kegiatan politik praktis, karena hal itu adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.

⁵⁴Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, h. 71.

Dalam Anggaran Dasar MUI dijelaskan, bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. Menurut penuturan ketua MUI ketiga, Hasan Basri, MUI bertugas “selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.”⁵⁵

Dalam kaitan ini MUI telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran hukum Islam. Hal itu erat kaitannya dengan kepemimpinan ketua umum MUI sendiri. Hamka misalnya yang memiliki pandangan terhadap hukum Islam secara dinamis. Hamka mengatakan, bahwa orang dapat menunda atau menyesuaikan pelaksanaan hukum Islam tertentu jika keadaan sosial budaya dan politik mengharuskan demikian. Ia menunjuk pada khalifah Umar bin Khattab sebagai contoh yang baik sebagai seorang muslim yang dapat memahami semangat hukum Islam (*ruh al-syari'ah*) dengan menolak memberikan sebagian dari zakat kepada muallaf dan menghapuskan pelaksanaan hukuman potong tangan atas pencuri pada musim paceklik.⁵⁶

Dalam perkembangannya kegiatan-kegiatan MUI pada dasarnya ditujukan untuk diterimanya organisasi ini dalam masyarakat dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah serta dengan organisasi Islam lainnya. Pada tahun-tahun awal berdirinya para anggota pengurus MUI datang berkunjung kepada komite-komite pusat organisasi-organisasi Islam lainnya; dan beberapa lama kemudian yang lainnya diundang ke kantor MUI dan diadakan rapat untuk merundingkan berbagai persoalan. Pada tiap pergantian tahun Hijriah, MUI mengadakan pertemuan dengan para pimpinan organisasi-organisasi Islam untuk memperingati arti penting hari tersebut bagi umat Islam. MUI juga menyelenggarakan seminar mengenai berbagai persoalan nasional, khususnya tentang peningkatan partisipasi para pemuka

⁵⁵Mohammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 63.

⁵⁶Mohammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 66.

agama dalam pembangunan nasional, yang dihadiri oleh para pimpinan organisasi-organisasi Islam dan para ulama bebas yang terkemuka. Selain itu masih ada berbagai pertemuan tahunan MUI yang dihadiri oleh para anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah MUI. Sehingga keberadaan MUI memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk lebih sering bertemu dan memperkokoh pengertian satu dengan lainnya.⁵⁷

Terkadang MUI bertindak selaku wakil organisasi Islam lainnya, misalnya perdebatan mengenai rancangan undang-undang pendidikan yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan pada bulan Juni 1988. Karena isi rancangan undang-undang pendidikan tersebut tidak memuat aturan tentang pelajaran agama di sekolah. Pada tanggal 5 Juli 1988 MUI mengundang beberapa orang pakar Islam tentang pendidikan dan para pemimpin organisasi Islam untuk membicarakan rancangan itu. Akhirnya disepakati MUI akan menyampaikan saran-saran kepada parlemen dan pemerintah atas nama kaum muslimin. Pada tanggal 19 Juli 1988 persidangan terbuka diadakan antara parlemen dan MUI yang saat itu MUI mengajukan saran-saran yang dibuat dalam rapat tanggal 5 Juli 1988. Keesokan harinya, tanggal 20 Juli 1988, pimpinan MUI menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan dengan menyampaikan saran-saran serupa. Akhirnya pada akhir tahun 1988 Undang-Undang itu disetujui oleh parlemen dengan memperhatikan saran-saran MUI tersebut sehingga memuaskan kaum muslimin.⁵⁸

Hubungan antara MUI dengan pemerintah pada awalnya sangat rumit. Badan penghubung MUI dengan pemerintah adalah departemen Agama. Permohonan pimpinan MUI untuk menemui presiden di kala itu biasanya dilakukan melalui menteri Agama. Akan tetapi Menteri Agama bukan satu-satunya saluran bagi MUI untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. MUI juga mempunyai hubungan dengan pimpinan ABRI (sekarang TNI) bahkan telah dibentuk suatu komite bersama yang disebut Komunikasi Sosial untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan stabilitas nasional, misalnya penghentian penggunaan istilah “komando jihad” oleh

⁵⁷Mohammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 68.

⁵⁸Mohammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 68-69.

tentara yang ditujukan kepada oknum-oknum Islam tertentu yang melakukan kegiatan-kegiatan politik radikal. Karena penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan *image* buruk bagi kaum muslimin.

Meskipun di satu sisi hubungan antara MUI dengan pemerintah berkembang dengan pesat, namun di sisi lain MUI selalu berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dan program pemerintah. Misalnya, intervensi pemerintah terhadap fatwa sekelompok ulama pada tahun 1971 yang menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi IUD dalam pelaksanaan keluarga berencana dilarang dalam Islam. Pemerintah berusaha sekuat tenaga membujuk para ulama tersebut untuk membatalkan fatwanya itu yang akhirnya berhasil diwujudkan pada tahun 1983, dimana larangan penggunaan IUD dicabut oleh para ulama.⁵⁹ Di samping itu MUI juga melakukan hubungan dengan dunia internasional.

Fatwa MUI dalam bidang sosial kemasyarakatan yang telah dibukukan Departemen Agama R.I tahun 2003 sebanyak 41 masalah hukum, yaitu:

1. Nyanyian dengan menggunakan ayat-ayat suci al-Qur'an;
2. Hidup sederhana;
3. Menghadapi Sidang Umum MPR 1978;
4. Penyalahgunaan narkotika;
5. Penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya;
6. Hukum alkohol dalam minuman;
7. Makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram/najis
8. Hukum memerankan Nabi/Rasul dan orang suci dalam film
9. Prosedur pernikahan
10. Pengucapan sighat ta'liq talaq pada waktu upacara akad nikah
11. Pernikahan campuran
12. Nikah mut'ah
13. Talaq tiga sekaligus
14. Iddah wafat
15. Adopsi (pengangkatan anak)
16. Kependudukan, kesehatan dan pembangunan
17. Pendayagunaan tanah warisan
18. Memindahkan jenazah

⁵⁹Mohammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, h. 70-71.

19. Memusiumkan jenazah
20. Panti pijat
21. Memakan daging kelinci
22. Memakan dan membudidayakan kodok
23. Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) I
24. Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) II
25. Penanggulangan penularan HIV/AIDS
26. Tuntunan syariat Islam dalam bersikap, bergaul dan merawat penderita HIV/AIDS
27. Kedudukan waria
28. Perayaan natal bersama
29. Reksadana Syari'ah
30. Makan dan budidaya cacing dan jangkrik
31. Aborsi
32. Penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika
33. Risywah (suap), ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat
34. hak-hak asasi manusia (HAM)
35. Pengiriman tenaga kerja wanira (TKW) ke luar negeri
36. Bias jender
37. Penetapan produk halal
38. Pornografi dan pornoaksi
39. Kepiting
40. Hak cipta
41. Penyerangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak.⁶⁰

Fatwa MUI dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah dibukukan Departemen Agama R.I tahun 2003 sebanyak 11 masalah hukum, yaitu:

1. Penjualan hewan secara mekanis;
2. Vasektomi dan tubektomi;
3. Wasiat menghibahkan kornea mata;
4. Operasi perubahan/penyempurnaan kelamin;
5. Pengambilan dan penggunaan katup jantung;
6. Bayi tabung/inseminasi buatan;
7. Penyakit kusta

⁶⁰Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. xiv-xv.

8. Kloning
9. Produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone
10. Produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan mameno
11. Penggunaan vaksin polio khusus (IPV).⁶¹

H. Kesimpulan

Hukum Islam yang dalam penerapannya selalu berhadapan dengan normativitas dan dinamika perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia dituntut untuk dapat mencari bentuk agar dapat mengadopsi kedua kepentingan tersebut. Dalam kaitan ini, untuk melihat dinamikanya secara integral dengan melihat produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (fatwa) selama ini. Ketidak-sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakkan fungsi hukum tersebut. Realitas sejarah perjalanan hukum islam ternyata bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum islam, baik yang berbentuk kitab fikih, peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu maka yang disebut hukum islam itu pada kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Quran dan Hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya amat sedikit dibanding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya. Untuk mengisi kekosongan itu maka para ulama telah menggunkan akal nya dan hasilnya adalah produk pemikiran hukum yang ada sekarang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran

⁶¹Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. xv.

program pemerintah. Sejak awal berdiri hingga saat ini MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa. Fatwa-fatwa tersebut menyangkut banyak hal, seperti bidang agama, sosial, dan persoalan ilmiah lainnya.

Ragam fatwa yang dikeluarkan di atas tidak semuanya laris manis diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal bagi kaum Muslimin dan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana pernah menjadi permasalahan yang cukup rumit saat itu. Hamka yang ketika itu selaku Ketua Umum MUI harus bergulat dengan pemerintah.

Karena pemerintah saat itu menganggap dengan adanya fatwa di atas, dapat menghalangi kelancaran terwujudnya Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Polemik yang berkepanjangan tidak jarang menimbulkan kontroversi, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti, seberapa jauh fatwa-fatwa tersebut absah dari segi hukum Islam, dan adakah faktor-faktor sosial politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu.

Terlepas dari beberapa polemik yang muncul dari lahirnya fatwa-fatwa MUI, hal itu tidak bisa menghilangkan fungsi dan tanggung jawab MUI sebagai badan atau lembaga yang dibentuk oleh negara yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menyuarakan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa tersebut terkategori dalam urusan pernikahan, bisnis, warisan, sholat dan sebagainya.

Referensi

- Abdurrahman, Hafidz. *Mafahim Islamiyyah; Pokok-pokok Pemikiran Islam*. Jakarta: al-Azhar Press, 2015.
- Abidin, Zaenal. Pelanggeng Pragmatisme Religius, [Http://www.icrp-online.org](http://www.icrp-online.org)
- Ahmad, Amrullah dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Anis, Ibrahim. at. all. *Al-Mu'jam al- Wasīṭ*, Juz II. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1973.

- Anwar, Syamsul. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam *Mazhab Yogyakarta: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ainurraofiq. ed.). Yogyakarta: ar-Ruzz press, 2002.
- Badran, Badran Abu al-Aynain. *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jamiah, t. th.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. et al.. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama. Cet. 2: Jakarta: Kencana, 2008.
- Fadl, Khaled M. Abou El. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dengan judul *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fattah, Rohadi Abdul. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Hooker, MB. *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*. Cet. Ke-2; Jakarta: Teraju Mizan, 2003.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqiin*, Juz I, editor: Idzhamuddin al-Dhababity. Cet. III; al-Qāhirah: Dār al-Hadīf, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Maṣadir al-Tasyri' fī Mā Lā Naṣṣa fīhi*. Cet. VI; Kuwait: Dār al-Qalam, 1993.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi al-Lughah wa Al-A'lam*. Cet. XXIX; Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.
- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI*. Jakarta: Pustaka Panjimasarakat, 1984.
- Mandzur, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Bairut: Dār al-Ṣādir, 1955.
- MD., Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mu'allim, Amir. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- al-Mubarakfuri, Muhammad Ashraf Ibn Abdurrahman. *'Aun al-Ma'būd bi Sharh Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994. juz 1, hal. 245.
- Mudzhar, H.M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

- _____. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 2000.
- _____. *Fatwa-fatwa MUI: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- _____. *Fatwas of The Council of Indonesian 'Ulama': A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- _____. *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. [http://media.isnet.org/islam/Paramadina/ Konteks/Reaktualisasi.html](http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Reaktualisasi.html)
- _____. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Karachi: Institute of Islamic Research, 1965.
- Salam, Abd. Arif. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, terj., Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa, 2010.
- _____. *An Intruduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Sembodo, Cipto. *Sosiologi Fatwa: Membaca Gelombang Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Hukum Islam MUI*, dalam <http://www.scribd.com/doc/27304704/Sosiologi-Fatwa-Hukum-Islam>.
- Shuhufi, Muhammad. "Metode Ijtihad Lembaga-lembaga Fatwa: Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia". Disertasi, 2011.
- al-Syahrzuwry, Abu Amru Usman bin Ṣalah. *Adab al-Fatwā wa Syurūṭ al-Mufti wa Sifāt al-Mustafti wa Ahkāmihī wa Kayfiyat al-Fatwā wa al-Istiftā (al-Misr: Maktabah al-Usrah: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitab*, 1998.
- al-Syatiby, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, editor. Abdullah Darraz. Cet. II; Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- al-Syirāzi, Abu Ishaq. *Ṭabaqāt al-Fuqahā*. Bairut: Dār al-Ra'yd, 1970.
- Umam, Khairul dan H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1989.